

EKSISTENSI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK PENANAMAN MODAL

Oleh :

**FERI AMBARAWAN
I Wayan Wiryawan
A.A. Gde Agung Darma Kusuma
Program Kekhususan Hukum Bisnis**

ABSTRACT

The existence of proportionality principle in capital investment agreement is within pre-agreement step, proportionality principle opens negotiation among parties to interchange rights and duties, in fair, in formation step of agreement, this principle guarantees the equal rights and makes free in controlling rights and duties proportions, in agreement implementation proportionality principle guarantees for implementation of rights and duties interchange distribution in accordance with proportion agreed and in case failure and dispute take place, so proportionality principle must be assessed proportionally about failure taken place and stresses on prevention burden among parties.

Key words : proportionality principle, agreement

BAB I PENDAHULUAN

Penanaman modal menurut Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.¹

Dalam Pasal 2 UU No.25 Tahun 2007 dikatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal disemua sektor di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 2, yaitu yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 menyebutkan “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

Kerjasama dalam bentuk kontrak karya, serupa dengan perjanjian kerjasama dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam bentuk kerjasama tersebut, pihak asing (investor asing) membentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia dengan modal asing inilah yang menjadi pihak pada perjanjian tersebut, sedangkan pihak lainnya adalah badan hukum Indonesia dengan modal nasional.²

¹ Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 156.

² Ismail Suny, 1976, Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita, h. 108.

BAB II PEMBAHASAN

1. Kerjasama Penanaman Modal di Indonesia

Secara umum modal asing akan memperlancar keseimbangan neraca pembayaran, menyediakan teknologi dan tenaga ahli, membuka hubungan-hubungan dapat diperlukan dalam rangka pembangunan ekonomi berorientasi ke luar. Penanam ini dapat terjadi dengan mudah apabila di negara penerima investasi terdapat banyak insentif, tenaga kerja murah dan stabil serta negara yang mantap.³

Selain itu penanaman modal asing sangat dibutuhkan oleh negara berkembang, dikarenakan :

1. Keunggulan komperatif (*comparative advantage*) suatu negara akan terbangun sia-sia apabila tidak didukung oleh modal yang memadai.
2. Kebanyakan korporasi bisnis telah meningkat dalam skala yang global maka beberapa negara dunia harus mengubah kebijaksanaannya kepada sikap bersahabat dengan modal asing.
3. Tindakan tertentu dari suatu negara untuk melindungi tujuan nasional dengan cara menutup modal asing, walaupun memberikan manfaat bagi ekonomi domestik justru akan mengakibatkan menurunnya kesejahteraan secara global.⁴

Investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan.

³ J.J.H. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 119

⁴ Sumantoro, 1984, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal, Binacipta, Jakarta, h.31.

Bentuk penanaman modal secara tidak langsung. Dalam hal ini para investor tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan dimana modal asing tersebut ditanamkan atau hanya memasukkan modal asing dalam bentuk uang atau valuta asing semata. Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan-kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan / atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.

2. Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Penanaman Modal

Setiap langkah dalam melakukan aktivitas bisnis adalah langkah hukum yang mengandung segala aspek tanggung jawab didalamnya, karena dalam bisnis pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak.⁵

Kontrak merupakan simpul utama yang menghubungkan kepentingan para pihak. Pada dasarnya perjanjian dibuat berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak.

Asas proporsionalitas harus dikedepankan dalam kontrak disamping asas keseimbangan, asas keseimbangan lebih abstrak pemahamannya dibandingkan asas proporsionalitas. Asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu.

Intervensi terhadap pemaknaan dan daya kerja asas keseimbangan, adalah :⁶

⁵ Agus Yudha Harmono (I), 2008, Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Laksbang Meditama, Yogyakarta, h. 3.

⁶ Ibid, h. 12.

- a. Lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, artinya dalam hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak diberi muatan keseimbangan.
- b. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut.
- c. Keseimbangan seolah-olah sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses.
- d. Intervensi negara merupakan instrumen pemaksa dan pengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak.
- e. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat di pada syarat dan kondisi yang sama (*centris paribus*).

BAB III PENUTUP

Makna dan fungsi dari asas proporsionalitas dalam kontrak penanaman modal adalah asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerjasama penanaman modal sesuai dengan proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual, yang berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak untuk menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan *fair*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Harmono (I), 2008, Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Laksbang Meditama, Yogyakarta
- Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ismail Suny, 1976, Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Jakarta, Pradnya Paramita
- J.J.H. Bruggink, 1996, Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sumantoro, 1984, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal, Binacipta, Jakarta